



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ashadul Burhanuddin;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/20 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tidung V STP.7 No.
105 Perumnas RT/RW 003/005, Kel/Des. Bonto
Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tida Ada;

Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta memakai surat palsu yang seolah-olah isinya benar dan tidak palsu" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) J.O Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ASHADUL BURHANUDDIN** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 7318125212960001 atas nama WIRYANINGSI ALLOLAYUK (asli);
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 7371132004960008 atas nama MUHAMMAD ASHADUL BURHANUDDIN (asli);
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 7371136310960001 atas nama RADHIYATUL ADABIYAH (asli);
 - 1 (satu) lembar lembar panitia ujian CPNS 2019 atas nama HENDRA dengan nomor peserta 19-7306-1130-0000086 (asli);
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 7318125212960001 atas nama WIRYANINGSI ALLOLAYUK (Palsu);
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 7312041409940001 atas nama HENDRA (Palsu) ;
 - 1 (satu) lembar kartu peserta ujian CPNS 2019 asli atas nama WIRYANINGSI ALLOLAYUK dengan nomor peserta 19-7306-1230-0000216;
 - 1 (satu) lembar kartu peserta ujian CPNS 2019 atas nama WIRYANINGSI ALLOLAYUK dengan nomor peserta 19-7306-1230-0000216 (Palsu);
 - 1 (satu) lembar kartu peserta ujian CPNS 2019 atas nama HENDRA dengan nomor peserta 19-7306-1130-0000086 (Palsu);
 - 1 (satu) lembar kartu peserta ujian CPNS 2019 atas nama A. MUTIA AULIYA SAAD dengan nomor peserta 19-7301-1230-0000624 (Palsu);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian:
 1. satu (1) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri GDO791950;
 2. satu (1) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SFE284090;
 3. satu (1) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ABN960792;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. satu (1) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BFB873893;
 5. satu (1) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CFK098272;
 6. satu (1) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XCT035121;
 7. satu (1) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CHB100789.
- 1 (satu) unit Hand Phone Android iphone XS Max Model number MT732ZA/A warna gold;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Android iphone 6s Plus nomor mode MN2Y2PA/A warna Pink;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Oppo F3 Plus model number CPH1613 warna hitam.

Kesemuanya dipergunakan untuk perkara lain yakni atas nama SRI ONA ISTIQAMAH.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Muhammad Ashadul Burhanuddin** bersama **Saksi Sri Ona Istiqomah dan Saksi Radhiyatul Adabiyah** secara bersama-sama (**berkas disidangkan terpisah**), pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020, sekira Pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Februari tahun 2020, bertempat dilokasi ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kab. Tana Toraja tepatnya di Gedung Tammuan Mali, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membuat secara tidak benar atau memalsukan surat terhadap akta-akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta-akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat terhadap***

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta-akta otentik. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Februari tahun 2020, Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin dihubungi oleh saksi Radhiyatul Adabiyah melalui aplikasi pesan WhatsApp mengatakan kepada Terdakwa "Apakah kamu mau menjadi Joki untuk Tes CPNS di Kab. Tana Toraja, dengan imbalan Rp.15.000.000,- s/d Rp.20.000.000,- jika orang tersebut yang diwakili lulus, tambah uang Transportasi sebanyak Rp.500.000,-" selanjutnya Terdakwa bertanya "aman ji itu?" lalu saksi Radhiyatul Adabiyah menjawab "iya aman ji". Kemudian saksi Sri Ona Istiqamah menyuruh saksi Radhiyatul Adabiyah untuk meminta pas foto Terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung mengirim pas fotonya kepada saksi Radhiyatul Adabiyah melalui aplikasi WhatsApp selanjutnya saksi Radhiyatul Adabiyah teruskan pas foto tersebut kepada saksi Sri Ona Istiqamah dan diteruskan kembali oleh Saksi Sri Ona Istiqamah kepada Malik (DPO).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin, saksi Radhiyatul Adabiyah, saksi Sri Ona Istiqamah dan Irma (DPO) sepakat bertemu dengan Malik (DPO) di Cafedia Makasar sekira Pukul 21.00 Wita untuk mendapatkan Kartu Peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil palsu dan Kartu Tanda Penduduk palsu. Sesampainya di Cafedia Makasar, Malik (DPO) menyerahkan kartu peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil palsu dengan nomor peserta 19-7306-1130-0000086 dan Kartu Tanda Penduduk Palsu dengan Nomor Induk Kependudukan 7312041409940001 atas nama Hendra namun foto Kartu Tanda Penduduk tersebut merupakan wajah/muka Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin kepada saksi Sri Ona Istiqamah, selanjutnya saksi Sri Ona Istiqamah menyerahkannya Kartu Peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil palsu dan Kartu Tanda Penduduk palsu tersebut kepada Terdakwa. Selain itu saksi Sri Ona Istiqamah juga menyerahkan Kartu Peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil palsu Nomor peserta 19-7306-1230-0000216 dan Kartu Tanda Penduduk palsu Nomor Identitas Kependudukan 7318125212960001 atas nama saksi Wiryanengsi Allolayuk kepada saksi Radhiyatul Adabiyah dan juga menyerahkan Kartu ujian Calon Pegawai Negeri Sipi palsu dan Kartu Tanda Penduduk palsu kepada Irma (DPO) untuk digunakan mengganti orang lain dalam mengikuti ujian Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tana Toraja.

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 23.00 Wita Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin langsung berangkat dari Makassar menuju ke Tana Toraja bersama dengan saksi Radhiyatul Adabiyah, saksi Sri Ona Istiqamah, Irma (DPO) bersama dengan Sopir bernama saksi Sufriadi Alias Adhit, sesampai di Tana Toraja pada hari Senin tanggal 03 Februari sekitar Pukul 06.00 Wita Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin, saksi Radhiyatul Adabiyah, Irma (DPO) langsung ke penginapan Villa Manggasa, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja sedangkan Saksi Sri Ona Istiqamah turun di Pinrang.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa Tanggal 04 Februari 2020, sekitar 11.20 Wita Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin diantar menuju ke tempat Tes Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertempat di Gedung Taman Malik Makale, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja oleh saksi Sri Ona Istiqamah dan saksi Radhiyatul Adabiyah bersama sopir saksi Sufriadi Alias Adhit, selanjutnya setelah Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin turun dari mobil saksi Sri Ona Istiqamah dan saksi Radhiyatul Adabiyah bersama sopir yakni saksi Sufriadi Alias Adhit kembali ke Villa Manggasa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin menggunakan kartu ujian Calon Pegawai Negeri Sipil palsu nomor 19-7306-1130-0000086 dan Kartu Tanda Penduduk palsu nomor 7312041409940001 atas nama Hendra namun foto Kartu Tanda Penduduk tersebut merupakan wajah/muka Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin dengan cara datang ke loket registrasi peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tana Toraja dan mengelabui panitia ujian Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tana Toraja dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk palsu dan kartu peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil palsu tersebut sehingga Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin dapat masuk kedalam ruangan ujian/tes menggantikan Hendra dan mengerjakan soal-soal ujian CPNS sampai selesai dan telah masuk dalam data *computer assisted test* (CAT) yaitu pada urutan 87 nama tes : SKD CPNS TA 2019 jenis formasi umum kelompok pendidikan D4-S3 dengan total nilai 278.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ulang oleh panitia seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten tana Toraja diketahui jika yang mengaku sebagai Hendra dan mengerjakan soal ujian tersebut adalah Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin. Adapun panitia seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten tana Toraja mengetahui bahwa yang hadir mengikuti ujian tersebut bukan Hendra melainkan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin adalah setelah panitia mencocokkan kartu peserta yang diperlihatkan oleh Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin dengan arsip yang ada dipanitia dan hasilnya kertas tersebut ukurannya berbeda, bentuk mata dan hidung pada foto kartu peserta tersebut berbeda, *background* kartu peserta yang asli lebih kontras sedangkan yang diperlihatkan oleh Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin tersebut agak buram, jenis huruf yang digunakan berbeda dengan yang asli, scan tanda tangan dan stempel berbeda dengan yang asli, foto Kartu Tanda penduduk yang dibawa berbeda dengan foto Hendra pada arsip yang dimiliki panitia sehingga sesaat setelah keluar dari ruang ujian Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin langsung diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Tana Toraja dan sekitar pukul 14.00 Wita datang petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin ke Villa Manggasa, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja untuk menjemput saksi Radhiyatul dan saksi Sri Ona Istiqamah yang selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Tana Toraja.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Soehartono Agusti Lebang, S.Kom., MM selaku Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tana Toraja dengan cara pencarian biodata pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, diperoleh informasi adanya perbedaan foto terhadap Kartu Tanda Penduduk Hendra dengan nomor Nomor Induk Kependudukan 7312041409940001 yang digunakan Terdakwa Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin dengan foto yang terdapat pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK). Selanjutnya ahli melakukan pembacaan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersebut pada alat baca kartu (Card Reader) SIK didapatkan data bahwa data identitas serta foto yang tersimpan dalam CHIP Kartu Tanda Penduduk-el berbeda dengan yang tercantum dalam Database aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), dimana data identitas yang tersimpan dalam CHIP Kartu Tanda Penduduk-el yaitu identitas seorang perempuan bernama Asti Alvonita D sedangkan dalam Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) tercantum identitas seorang pria bernama Hendra, dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa bagian depan blanko Kartu Tanda Penduduk yang asli atas nama Asti Alvonita D telah diganti dengan identitas Hendra dengan demikian

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan Kartu Tanda Penduduk-el atas nama Hendra adalah palsu.

- Bahwa selanjutnya Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiryaningsih Allolayuk dengan nomor NIK 7318125212960001 hasil pencarian biodata NIK 7318125212960001 pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), ditemukan data asli dari pemilik Kartu Tanda Penduduk yaitu Foto yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk tersebut bukan hasil perekaman langsung melainkan foto orang lain yang ditempel/hasil editan, nama Kabupaten Toraja Utara tertera pada nama Kabupaten dan pada tanggal penerbitan Kartu Tanda Penduduk, sedangkan alamat yang tertera adalah alamat Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya ahli melakukan pembacaan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersebut pada alat baca kartu (Card Reader) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) didapatkan data bahwa data identitas serta foto yang tersimpan dalam CHIP Kartu Tanda Penduduk-el berbeda dengan yang tercantum dalam Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam hal ini data identitas yang tersimpan dalam CHIP Kartu Tanda Penduduk-el yaitu identitas seorang perempuan bernama Roskanna A sedangkan dalam Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tercantum identitas seorang perempuan bernama Wiryaningsih Allo Layuk, dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa bagian depan blanko Kartu Tanda Penduduk yang asli atas nama Roskanna A telah diganti dengan identitas Wiryaningsih Allo Layuk, dengan demikian **ahli dapat menyimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk-el atas nama Wiryaningsih Allo Layuk adalah palsu;**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin menggantikan Hendra (DPO) dalam ujian seleksi Calon Pegawai negeri Sipil di Kabupaten Tana Toraja dengan menggunakan Kartu Ujian palsu nomor 19-7306-1130-0000086 dan Kartu Tanda Penduduk Palsu dengan NIK 731204140994000 merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dan peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil.

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD ASHADUL BURHANUDDIN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Bahwa Terdakwa **Muhammad Ashadul Burhanuddin** bersama **Saksi Sri Ona Istiqamah dan Saksi Radhiyatul Adabiyah** secara bersama-sama (**berkas disidangkan terpisah**), pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020, sekira Jam 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Februari tahun 2020, bertempat dilokasi ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kab. Tana Toraja tepatnya di Gedung Tammuan Mali, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah - olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Februari tahun 2020, Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin dihubungi oleh saksi Radhiyatul Adabiyah melalui aplikasi pesan WhatsApp mengatakan kepada Terdakwa "Apakah kamu mau menjadi Joki untuk Tes CPNS di Kab. Tana Toraja, dengan imbalan Rp.15.000.000,- s/d Rp.20.000.000,- jika orang tersebut yang diwakili lulus, tambah uang Transportasi sebanyak Rp.500.000,-" selanjutnya Terdakwa bertanya "aman ji itu?" lalu saksi Radhiyatul Adabiyah menjawab "iya aman ji". Kemudian saksi Sri Ona Istiqamah menyuruh saksi Radhiyatul Adabiyah untuk meminta pas foto Terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung mengirim pas fotonya kepada saksi Radhiyatul Adabiyah melalui aplikasi WhatsApp selanjutnya saksi Radhiyatul Adabiyah teruskan pas foto tersebut kepada saksi Sri Ona Istiqamah dan diteruskan kembali oleh Saksi Sri Ona Istiqamah kepada Malik (DPO).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin, saksi Radhiyatul Adabiyah, saksi Sri Ona Istiqamah dan Irma (DPO) sepakat bertemu dengan Malik (DPO) di Cafedia Makasar sekira Pukul 21.00 Wita untuk mendapatkan Kartu Peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil palsu dan Kartu Tanda Penduduk palsu. Sesampainya di Cafedia Makasar, Malik (DPO) menyerahkan kartu peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil palsu dengan nomor peserta 19-7306-1130-0000086 dan Kartu Tanda Penduduk Palsu dengan Nomor Induk Kependudukan 7312041409940001 atas nama Hendra namun foto Kartu Tanda Penduduk tersebut merupakan wajah/muka Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin kepada saksi Sri Ona Istiqamah, selanjutnya saksi Sri Ona Istiqamah menyerahkannya Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil palsu dan Kartu Tanda Penduduk palsu tersebut kepada Terdakwa. Selain itu saksi Sri Ona Istiqamah juga menyerahkan Kartu Peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil palsu Nomor peserta 19-7306-1230-0000216 dan Kartu Tanda Penduduk palsu Nomor Identitas Kependudukan 7318125212960001 atas nama saksi Wiryanengsi Allolayuk kepada saksi Radhiyatul Adabiyah dan juga menyerahkan Kartu ujian Calon Pegawai Negeri Sipil palsu dan Kartu Tanda Penduduk palsu kepada Irma (DPO) untuk digunakan mengganti orang lain dalam mengikuti ujian Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tana Toraja.

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 23.00 Wita Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin langsung berangkat dari Makassar menuju ke Tana Toraja bersama dengan saksi Radhiyatul Adabiyah, saksi Sri Ona Istiqamah, Irma (DPO) bersama dengan Sopir bernama saksi Sufriadi Alias Adhit, sesampai di Tana Toraja pada hari Senin tanggal 03 Februari sekitar Pukul 06.00 Wita Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin, saksi Radhiyatul Adabiyah, Irma (DPO) langsung ke penginapan Villa Manggasa, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja sedangkan Saksi Sri Ona Istiqamah turun di Pinrang.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa Tanggal 04 Februari 2020, sekitar 11.20 Wita Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin diantar menuju ke tempat Tes Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertempat di Gedung Taman Malik Makale, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja oleh saksi Sri Ona Istiqamah dan saksi Radhiyatul Adabiyah bersama sopir saksi Sufriadi Alias Adhit, selanjutnya setelah Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin turun dari mobil saksi Sri Ona Istiqamah dan saksi Radhiyatul Adabiyah bersama sopir yakni saksi Sufriadi Alias Adhit kembali ke Villa Manggasa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin menggunakan kartu ujian Calon Pegawai Negeri Sipil palsu nomor 19-7306-1130-0000086 dan Kartu Tanda Penduduk palsu nomor 7312041409940001 atas nama Hendra namun foto Kartu Tanda Penduduk tersebut merupakan wajah/muka Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin dengan cara datang ke loket registrasi peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tana Toraja dan mengelabui panitia ujian Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tana Toraja dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk palsu dan kartu peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil palsu tersebut sehingga Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin dapat masuk kedalam ruangan ujian/tes menggantikan Hendra dan mengerjakan soal-

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soal ujian CPNS sampai selesai dan telah masuk dalam data *computer assistes test* (CAT) yaitu pada urutan 87 nama tes : SKD CPNS TA 2019 jenis formasi umum kelompok pendidikan D4-S3 dengan total nilai 278.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ulang oleh panitia seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten tana Toraja diketahui jika yang mengaku sebagai Hendra dan mengerjakan soal ujian tersebut adalah Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin. Adapun panitia seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten tana Toraja mengetahui bahwa yang hadir mengikuti ujian tersebut bukan Hendra melainkan Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin adalah setelah panitia mencocokkan kartu peserta yang diperlihatkan oleh Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin dengan arsip yang ada dipanitia dan hasilnya kertas tersebut ukurannya berbeda, bentuk mata dan hidung pada foto kartu peserta tersebut berbeda, *background* kartu peserta yang asli lebih kontras sedangkan yang diperlihatkan oleh Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin tersebut agak buram, jenis huruf yang digunakan berbeda dengan yang asli, scan tanda tangan dan stempel berbeda dengan yang asli, foto Kartu Tanda penduduk yang dibawa berbeda dengan foto Hendra pada arsip yang dimiliki panitia sehingga sesaat setelah keluar dari ruang ujian Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin langsung diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Tana Toraja dan sekitar pukul 14.00 Wita datang petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin ke Villa Manggasa, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja untuk menjemput saksi Radhiyatul dan saksi Sri Ona Istiqamah yang selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Tana Toraja.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Soehartono Agusti Lebang, S.Kom., MM selaku Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tana Toraja dengan cara pencarian biodata pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, diperoleh informasi adanya perbedaan foto terhadap Kartu Tanda Penduduk Hendra dengan nomor Nomor Induk Kependudukan 7312041409940001 yang digunakan Terdakwa Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin dengan foto yang terdapat pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Selanjutnya ahli melakukan pembacaan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersebut pada alat baca kartu (Card Reader) SIAK didapatkan

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data bahwa data identitas serta foto yang tersimpan dalam CHIP Kartu Tanda Penduduk-el berbeda dengan yang tercantum dalam Database aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), dimana data identitas yang tersimpan dalam CHIP Kartu Tanda Penduduk-el yaitu identitas seorang perempuan bernama Asti Alvonita D sedangkan dalam Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tercantum identitas seorang pria bernama Hendra, dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa bagian depan blanko Kartu Tanda Penduduk yang asli atas nama Asti Alvonita D telah diganti dengan identitas Hendra dengan demikian **dapat disimpulkan Kartu Tanda Penduduk-el atas nama Hendra adalah palsu.**

- Bahwa selanjutnya Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiryaningsih Allolayuk dengan nomor NIK 7318125212960001 hasil pencarian biodata NIK 7318125212960001 pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), ditemukan data asli dari pemilik Kartu Tanda Penduduk yaitu Foto yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk tersebut bukan hasil perekaman langsung melainkan foto orang lain yang ditempel/hasil editan, nama Kabupaten Toraja Utara tertera pada nama Kabupaten dan pada tanggal penerbitan Kartu Tanda Penduduk, sedangkan alamat yang tertera adalah alamat Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya ahli melakukan pembacaan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersebut pada alat baca kartu (Card Reader) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) didapatkan data bahwa data identitas serta foto yang tersimpan dalam CHIP Kartu Tanda Penduduk-el berbeda dengan yang tercantum dalam Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam hal ini data identitas yang tersimpan dalam CHIP Kartu Tanda Penduduk-el yaitu identitas seorang perempuan bernama Roskanna A sedangkan dalam Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tercantum identitas seorang perempuan bernama Wiryaningsih Allo Layuk, dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa bagian depan blanko Kartu Tanda Penduduk yang asli atas nama Roskanna A telah diganti dengan identitas Wiryaningsih Allo Layuk, dengan demikian **ahli dapat menyimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk-el atas nama Wiryaningsih Allo Layuk adalah palsu;**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin menggantikan Hendra (DPO) dalam ujian seleksi Calon Pegawai negeri Sipil di Kabupaten Tana Toraja dengan menggunakan Kartu Ujian palsu

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 19-7306-1130-0000086 dan Kartu Tanda Penduduk Palsu dengan NIK 7312041409940000 merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dan peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil.

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD ASHADUL BURHANUDDIN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIO KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Gedung Tammuan Mali Kelurahan Bombongan Kecamatan Makalae Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa yang diduga memalsukan surat atau menggunakan surat palsu adalah Terdakwa MUHAMMAD ASHDUL BURHANUDDIN;
- Bahwa yang digantikan oleh Terdakwa adalah atas nama HENDRA dengan nomor ujian 19-7306-1130-000006;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah berada di kantor polres Tana Toraja barulah saksi mengetahui bahwa identitas sebenarnya orang tersebut adalah Terdakwa sedangkan HENDRA saksi tidak kenal dengannya dan saksi mengetahui identitasnya dari berkas-berkas dan kartu ujian CPNS yang ada pada panitia seleksi;
- Bahwa surat yang diduga palsu yang digunakan oleh MUHAMMAD ASHADUL BURHANUDDIN adalah 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HENDRA dengan nomor NIK 7312041409940001, 1 (satu) lembar Kartu peserta ujian CPNS atas nama HENDRA dengan nomor peserta 19-7306-1130-000006;
- Bahwa Terdakwa menggunakan surat palsu tersebut dengan cara datang ke loket registrasi peserta ujian CPNS Kabupaten Tana Toraja dan mengelabui petugas dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk palsu dan kartu peserta ujian CPNS palsu atas nama HENDRA sehingga yang

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dapat masuk kedalam ruangan ujian/tes menggantikan HENDRA dan mengerjakan soal-soal ujian CPNS sampai selesai;

- Bahwa saksi selaku petugas registrasi pada loket 4 yang bertugas melakukan registrasi dan absensi peserta yang akan masuk keruangan ujian;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan seleksi CPNS Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 5 Februari 2020 di Gedung Tammun Mali Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja dan dalam tiga hari tersebut kegiatan masih dibagi lagi yaitu pada hari pertama terdapat 3 sesi, hari kedua 4 sesi dan hari tiga 5 sesi;
- Bahwa ada peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kabupaten Tana Toraja atas nama HENDRA dengan nomor peserta 19-7306-1130-000006 dan nama tersebut tercantum dalam daftar hadir dan dijadwalkan mengikuti ujian pada hari selasa tanggal 4 Februari 2020 dalam sesi 3 yaitu mulai pukul 12.30 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA;
- Bahwa dalam daftar hadir terdapat nama HENDRA dan mengikuti ujian serta bertanda tangan namun setelah dilakukan pengecekan ulang panitia mendapati bahwa yang mengaku sebagai hendra dan mengerjakan tes tersebut adalah orang lain yaitu Terdakwa;
- Bahwa panitia mengetahui bahwa yang hadir mengikuti ujian tersebut bukan HENDRA melainkan orang lain setelah panitia mencocokkan kartu peserta yang di perlihatkan oleh orang yang mengaku HENDRA dengan arsip yang ada di panitia dan hasilnya kertas tersebut ukurannya berbeda, bentuk mata dan hidung pada foto kartu peserta tersebut berbeda, background kartu peserta yang asli lebih kontras sedangkan yang diperlihatkan oleh orang tersebut agak buram, jenis huruf yang digunakan berbeda dengan yang asli, scan tanda tangan dan stempel berbeda dengan yang asli, foto KTP yang dibawa berbeda dengan foto HENDRA pada arsip yang dimiliki panitia;
- Bahwa untuk masuk kedalam ruangan ujian peserta harus menunjukkan KTP asli dan kartu peserta ujian yng kemudian akan di scan barcode kartu tersebut lalu pada layar monitor akan muncul pin dan pin tersebut akan ditulis di kartu peserta ujian untuk dipakai log in pada computer assisted test (CAT) setelah mendapatkan pin peserta akan bertanda tangan pada daftar hadir dan menuliskan pinnya;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur tersebut telah dilalui oleh peserta atas nama HENDRA dengan nomor peserta 19-7306-1130-000006 akan tetapi KTP dan kartu peserta yang ditunjukkan ternyata palsu;
- Bahwa Terdakwa telah menyelesaikan ujian dan nilainya sudah masuk dalam data computer assisted test (CAT) yaitu pada urutan 87 nama tes : SKD CPNS TA 2019 jenis formasi umum kelompok pendidikan D4-S3 dengan total nilai 278;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. ALRINY TANDIRERUNG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Gedung Tammuan Mali Kelurahan Bombongan Kecamatan Makalae Kabupaten Tana Toraja tempat berlangsungnya ujian CPNS;
- Bahwa yang melakukan pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu dalam mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kabupaten Tana Toraja adalah Terdakwa MUHAMMAD ASHADUL BURHANUDDIN;
- Bahwa yang digantikan oleh Terdakwa adalah HENDRA dengan nomor ujian 19-7306-1130-000006;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa saksi mengetahui nama orang tersebut setelah berada di Kantor Polres Tana Toraja, sedangkan saudara HENDRA saksi tidak kenal saksi hanya mengetahui nama dan identitas dari berkas-berkas dan kartu ujian CPNS yang ada pada panitia seleksi;
- Bahwa surat yang diduga palsu dan digunakan oleh Terdakwa sebagai pengganti peserta (joki) dalam mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kabupaten Tana Toraja formasi tahun anggaran 2019 adalah 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama HENDRA dengan nomor NIK 7312041409940001 dan 1 (satu) lembar kartu peserta ujian CPNS atas nama HENDRA dengan nomor peserta 19-7306-1130-000006;
- Bahwa Terdakwa menggunakan surat palsu tersebut dengan cara menunjukkan KTP dan kartu Ujian palsu atas nama HENDRA kepada

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia kemudian masuk keruangan ujian menggantikan HENDRA dan mengerjakan soal-soal ujian CPNS sampai selesai;

- Bahwa dalam kegiatan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kabupaten Tana Toraja formasi tahun anggaran 2019 saksi selaku petugas panitia bagian Infromasi ytang bertugas memanggil dan mengecek peserta untuk melakukan registrasi;
- Bahwa kegiatan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kabupaten Tana Toraja formasi tahun anggaran 2019 dilaksanakan selama tiga hari yaitu pada tanggal 3 sampai dengan 5 Februari 2020 di Gedung Tammuan Mali' Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa ada peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kabupaten Tana Toraja formasi tahun anggaran 2019 atas nama HENDRA dengan nomor peserta 19-7306-1130-000006 dan namanya tercantum dalam daftar peserta seleksi dan dijadwalkan mengikuti ujian pada hari Selasa tanggal 4 Februari tahun 2019 pada sesi ke 3 yaitu pukul 12.30 WITA sampai dengan 14.00 WITA;
- Bahwa berdasarkan registrasi kartu peserta ujian CPNS 2019 dan daftar hadir seleksi calon pegawai negeri sipil yang ada pada loket 4 diketahui bahwa perserta atas nama HENDRA dengan nomor peserta 19-7306-1130-000006 hadir mengikuti ujian dan namanya sudah ditandai untuk melakukan registrasi di loket 4, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan ulang, panitia mendapati bahwa yang hadir dalam ujian dan mengaku sebagai HENDRA tersebut adalah orang lain (Joki) yang kemudian saksi ketahui bernama MUHAMMAD ASHADUL BURHANUDDIN setelah mencocokkan kartu ujian dibawa oleh peserta Ujian dengan arsip yang ada di panitia, hasilnya ditemukan kejanggalan yaitu ukuran kertasnya berbeda dan garis putus-putus untuk penguntingan kertas yang seharusnya hanya ada pada satu lembar ternyata terdapat pada kedua lembar baik yang dipegang peserta maupun arsip yang dipegang panitia, selain itu foto saudara HENDRA yang ada pada arsip panitia berbeda dengan Foto yang ada pada kartu ujian yang dibawa oleh peserta (Ada perbedaan bentuk mata dan hidung) demikian juga dengan Foto pada KTP yang dibawa berberda dengan foto HENDRA pada arsip yang dimiliki panitia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. RADHIYATUL ADHABIYAH Alias RARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemalsuan surat dalam proses seleksi CPNS tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD ASHADUL;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman saksi waktu kuliah, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan surat pada proses seleksi CPNS dengan cara menggunakan data / Kartu peserta ujian CPNS dan KTP atas nama HENDRA, selanjutnya mewakili HENDRA dalam proses tes CPNS yang dilaksanakan di Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan HENDRA namun saksi mengetahui nama HENDRA dari SRI ONA ISTIQAMA Alias ONA;
- Bahwa saksi kenal dengan SRI ONA ISTIQAMA Alias ONA karena merupakan teman saksi waktu SMP namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa berawal pada tanggal 26 Januari 2020 saksi berada di rumah saksi di Makassar dan sekitar pukul 14.00 WITA, saksi dihubungi oleh SRI ONA ISTIQAMA Alias ONA melalui via telepon dan mengajak saksi untuk bertemu di rumah makan (MCD). Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA saksi bertemu dengan SRI ONA ISTIQAMA Alias ONA di MCD dan disitulah SRI ONA ISTIQAMA Alias ONA menawarkan saksi dengan mengatakan “apakah kamu mau ikut menggantikan orang dalam tes CPNS di Toraja” dan apabila orang yang diwakili tersebut lulus maka dikasih upah sebesar 2 Dijit (belasan juta) namun pada saat itu saksi masih ragu-ragu sehingga saksi sampaikan kepada SRI ONA ISTIQAMA Alias ONA bahwa nanti saksi pikir-pikir dulu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar Jam 12.00 WITA, saksi dihubungi oleh SRI ONA ISTIQAMA Alias ONA melalui via telepon dan mengatakan kepada saksi “jadika kita ketoraja” karena pada saat itu saksi masih ragu kemudian saksi menjawab “saksi minta izin dulu sama orang tua saksi” kemudian pada sore harinya yaitu sekitar pukul 16.00 WITA, SRI ONA ISTIQAMA Alias ONA kembali menghubungi saksi melalui via telepon dan mengatakan “jadikah kita ke Toraja” dan pada saat itu saksi merasa tidak enak dengan SRI ONA ISTIQAMA Alias ONA akhirnya saksi mengiyakan atau menyetujui permintaan dari SRI ONA ISTIQAMA Alias ONA;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi langsung menyiapkan barang-barang saksi dan kemudian saksi menuju kerumah SRI ONA ISTIQAMA Alias ONA yang beralamat di Alaudin 2. Setelah saksi sampai di rumah SRI ONA ISTIQAMA Alias ONA, pada saat itu SRI ONA ISTIQAMA Alias ONA kembali menyampaikan kepada saksi untuk mencari teman laki-laki dengan maksud untuk mewakili seseorang pada TES CPNS di Toraja;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi teman saksi yakni Terdakwa MUHAMMAD ASHADUL melalui via telepon (WA) dan menyampaikan terkait dengan ajakan SRI ONA ISTIQAMA Alias ONA dan saksi sampaikan juga bahwa kalau orang yang diwakili tersebut lulus maka diberikan upah sebesar Rp 2 Dijit (puluhan juta);
- Bahwa awalnya Terdakwa ragu-ragu namun saksi sampaikan bahwa "amanji " sesuai dengan penyampaian SRI ONA ISTIQAMA Alias ONA kepada saksi, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, saksi bersama SRI ONA ISTIQAMA Alias ONA, Terdakwa dan IRMA dengan menggunakan mobil Avansa yang menurut SRI ONA ISTIQAMA Alias ONA bahwa mobil tersebut disiapkan oleh MALIK menuju ke Toraja (dikemudikan oleh seseorang yang mengaku bernama ADIT) namun SRI ONA ISTIQAMA Alias ONA turun di Kaupaten Pinrang di rumah sepupunya namun saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan SRI ONA ISTIQAMA Alias ONA sehingga turun di Kabupaten Pinrang. Dan sebelum berangkat ke Toraja SRI ONA ISTIQAMA Alias ONA memberikan kepada saksi 1 (satu) lembar Kartu peserta ujian CPNS dan 1 (satu) buah KTP atas nama WIRYANENGSIH ALLOLAYUK dan menyampaikan kepada saksi bahwa ini yang kamu wakili nanti di Toraja. Sedangkan Terdakwa juga diberikan 1 (satu) lembar Kartu peserta ujian CPNS dan 1 buah KTP atas nama HENDRA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 februari 2020 saksi bersama Terdakwa dan IRMA tiba di Toraja dan menginap di Villa Manggasa. Sekitar jam 09.00 WITA, seseorang yang mengaku bernama WIRYANENGSIH ALLOLAYUK datang di kamar saksi dan menyampaikan bahwa "dirinya tidak jadi diwakili" setelah itu dia langsung meninggalkan tempat tersebut. Sehingga pada hari itu saksi hanya tinggal di Villa manggasa istirahat, dan sekitar pukul 14.00 WITA IRMA diantar oleh ADIT ke tempat pelaksanaan TES CPNS namun saksi tidak mengetahui siapa yang digantikan oleh IRMA dan malam harinya setelah pelaksanaan tes IRMA langsung kembali ke Makassar dengan

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



menggunakan mobil bus (sebelumnya saksi tidak pernah kenal dengan IRMA);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar jam 09.00 WITA SRI ONA ISTIQAMA Alias ONA tiba di Villa manggasa (sebelumnya dari Pinrang) kemudian sekitar pukul 11.30 WITA, saksi bersama dengan SRI ONA ISTIQAMA Alias ONA dan ADIT mengantar Terdakwa (dengan menggunakan mobil yang sebelumnya kami gunakan dari Makassar) menuju ke tempat pelaksanaan tes CPNS. Setelah itu saksi bersama SRI ONA ISTIQAMA Alias ONA dan ADIT kembali ke Villa Manggasa untuk istirahat dan sekitar pukul 15.00 WITA petugas kepolisian datang dan kemudian membawa kami ke Polres Tana Toraja;
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan MALIK dan nama tersebut saksi ketahui dari SRI ONA ISTIQAMA Alias ONA;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa sampai saat ini uang yang dijanjikan tersebut belum ada saksi terima;
- Bahwa biaya perjalanan dari Makassar dan biaya penginapan di Toraja ditanggung oleh MALIK. Sedangkan biaya-biaya lainnya menggunakan uang pribadi saksi;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dan saksi mengenali kartu peserta ujian CPNS dan KTP tersebut karena Kartu peserta ujian CPNS dan KTP tersebutlah yang sebelumnya di berikan oleh SRI ONA ISTIQAMA Alias ONA di Makassar kepada saksi dengan maksud untuk saksi wakili di Toraja;
- Bahwa menurut penyampaian SRI ONA ISTIQAMA Alias ONA kepada saksi bahwa kartu peserta CPNS dan 1 KTP atas nama WIRYANENGSIH ALLOLAYUK tersebut didapatkan atau diperoleh dari MALIK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. SRI ONA ISTIQAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar Pukul 12.30 WITA, bertempat di Tammuan Malik Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa yang melakukan pemalsuan surat tersebut adalah Malik, dan yang menggunakannya adalah Terdakwa MUHAMMAD ASHADUL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan keluarga saksi dengan Malik masih ada, dan kalau Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga namun saksi mengenalnya karena masih teman;
- Bahwa surat yang diduga dipalsukan oleh kedua orang yang diduga melakukan hal tersebut adalah KTP dan surat nomor Tes CPNS dan kalau yang saksi tahu adalah yang digantikan oleh Terdakwa adalah Hendra;
- Bahwa berawal sekitar bulan Januari 2020 saksi bertemu dengan Malik di salah satu pesta pernikahan keluarga saksi, dan kemudian dia bertanya kepada saksi “apakah kamu tahu menjawab soal – soal pecahan, analogi dan beberapa soal lainnya” kemudian saksi jawab “tahu” dan kemudian beberapa hari setelah hal tersebut Malik menelpon saksi dan mengatakan “mau ikut mengganti orang tes” dan saksi jawab “bagaimana mekanismenya” dan kemudian dia menjelaskan “nanti pakai kartu orang lain untuk tes CPNS” dan kemudian dia mengatakan bahwa butuh tiga orang lagi yaitu dua perempuan dan satu laki – laki dan saksi jawab “tunggu saya tanya teman saya” kemudian saksi menghubungi Rara, Irma dan Terdakwa dan mengajak keduanya untuk ikut melakukan tes pengganti CPNS;
- Dan pada saat Malik menghubungi saksi, saksi jelaskan bila mana orang yang kami gantikan nantinya lulus PNS maka kami akan diberikan dana sebesar dua digit namun belum ditentukan berapa nominalnya, jadi setelah saksi menghubungi Rara dan Irma serta Terdakwa, saksi juga menjelaskan seperti demikian;
- Bahwa kemudian saksi, Rara, Irma, Terdakwa di rumah saksi, dan sebelumnya saksi sudah meminta foto dari mereka semua karena Malik meminta foto yang akan ikut mengganti orang yang akan dites CPNS, di rumah saksi tersebut selanjutnya menegaskan kepada mereka bahwa kita akan berangkat ke Toraja;
- Bahwa saksi sudah ketemu janji dengan Malik setelah kumpul di rumah saksi dan kemudian ketemu janjinya di Pampang setelah itu saksi ketemu dengan Malik disaksikan oleh Rara, Irma, Terdakwa, di tempat tersebut Malik menyerahkan dana sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk empat orang, untuk digunakan dalam perjalanan ke Toraja, dan saksi diserahkan 3 (tiga) buah KTP, dan 3 (tiga) lembar kartu Tes CPNS dan salah satunya adalah KTP Hendra, yang dua KTP lainnya saksi tidak sempat baca identitas siapa, yang saksi ketahui ketiga KTP tersebut sudah fotonya dirubah menjadi Rara, Irma, Ashadul alias Dul untuk KTP Hendra;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang mobil yang menjemput kami untuk berangkat ke Toraja, jadi sebelumnya saksi singgah di Pinrang dan tiga orang lainnya yaitu Rara, Irma, Terdakwa bersama dengan sopir mobil tersebut tetap melanjutkan perjalanan ke Toraja untuk melakukan tes CPNS;
- Bahwa yang saksi tahu jadwal menggantikan tes CPNS tersebut untuk Rara dan Irma adalah Senin tanggal 3 Februari 2020 namun keduanya tidak mengikuti tes tersebut karena merasa takut, dan untuk jadwal mengganti Terdakwa yaitu tanggal 4 Februari 2020 menggantikan Hendra;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 saksi datang dari Pinrang pagi hari sekitar pukul 11.00 WITA saksi sempat mengantar Terdakwa, Rara untuk ke gedung Tamuan Mali Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja dimana akan dilaksanakan tes CPNS, dan setelah Terdakwa turun dari mobil saksi dan Rara bersama sopir kembali ke Villa Manggasa, dan sekitar pukul 14.00 WITA datang petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa ke Villa tersebut untuk menjemput kami dan membawa ke Kantor Polres Tana Toraja;
- Bahwa yang dijanjikan oleh Malik jika orang yang telah digantikan oleh kami nantinya lulus maka saksi akan diserahkan dana dalam bentuk dua digit namun belum jelas dua digit itu berapa;
- Bahwa yang mengumpulkan foto tersebut adalah saksi melalui kiriman masing-masing dari Rara, Irma, Terdakwa, setelah terkumpul kemudian saksi kirim melalui Hp saksi ke Hp milik Malik, dan terkait mengenai ketiga foto teman saksi tersebut yang saksi kirim ke Malik sebelumnya diminta dalam bentuk pas foto namun saksi tidak ketahui untuk apa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, Rara, Irma tidak mengetahui untuk apa foto tersebut dikirimkan kepada saksi dan kemudian saksi kirimkan ke Malik;
- Bahwa saksi mengirimkan Foto dari ketiga teman saksi tersebut hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, dan kemudian sekitar pukul 21.00 WITA saksi ketemu dengan Malik dan menyerahkan satu buah berkas yang berisi ketiga KTP salah satunya KTP atas Nama Hendra dan dua lainnya saksi tidak ketahui, dan didalam berkas juga terdapat kartu tes CPNS (tiga lembar) setelah saksi terima karena ditempat itu juga sudah ada Rara, Irma, dan Terdakwa jadi saksi langsung berikan kepada mereka masing – masing berdasarkan dari foto yang ada di KTP, jadi pada saat tersebut KTP yang diserahkan oleh Malik sudah memuat foto dari masing – masing teman saksi;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto dalam KTP tersebut sama dengan yang saksi terima dari Rara, Irma, Terdakwa dan kemudian saksi kirimkan kembali ke Malik;
- Bahwa KTP dan kartu Tes CPNS tersebut akan digunakan untuk mengganti orang lain dalam mengikuti tes CPNS;
- Bahwa yang saksi ketahui KTP dan kartu tes CPNS yang ada pada Irma dan Rara belum digunakan sama sekali, dan kalau Ashadul alias Dul, KTP dan kartu tes CPNS yang ada padanya sampai saat ini yang saksi ketahui bahwa dirinya datang ke tempat tes CPNS karena saksi bersama dengan Rara dan sopir mobil yang kami tumpangi dari Makassar sempat mengantar Terdakwa ke tempat dimana akan dilakukan tes CPNS;
- Bahwa sebelumnya Rara, Irma, Terdakwa menyetujui untuk mengikuti pengganti orang untuk tes CPNS, dan begitu juga dari Malik tidak ada paksaan, dia hanya menjanjikan akan memberikan sejumlah uang ketika orang yang akan kami gantikan lulus menjadi PNS;
- Bahwa terkait dengan dana yang diserahkan sebelumnya oleh Malik kepada saksi untuk biaya saksi dan ketiga teman saksi lainnya menuju ke Toraja tersebut tinggal Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) karena sudah saksi pakai biaya perjalanan, makan, minum dan keperluan lainnya;
- Bahwa KTP atas nama Hendra namun foto dalam KTP tersebut adalah Terdakwa dan KTP tersebut yang diserahkan oleh Malik dan kemudian saksi langsung serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kartu tes CPNS atas nama Hendra dan di dalamnya sudah terdapat foto Terdakwa sebagai pengganti, kartu tes CPNS tersebut juga diserahkan oleh Malik kepada saksi dan kemudian saksi langsung serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa KTP atas nama orang lain, saksi tidak tahu sebelumnya namun foto dalam KTP tersebut Rara dan KTP tersebut yang diserahkan oleh Malik dan kemudian saksi langsung serahkan kepada Rara;
- Bahwa kartu tes CPNS milik tante saksi, namun sudah diganti fotonya menjadi foto saksi, kartu tes tersebut diserahkan oleh Malik kepada saksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) adalah sisa ongkos yang telah diserahkan oleh Malik kepada saksi, Rara, Irma, Terdakwa;
- Bahwa kartu tes CPNS yang memuat orang yang akan digantikan oleh Rara dan sudah terdapat foto Rara sebagai pengganti dari orang yang digantikan, kartu tes tersebut diserahkan oleh Malik kepada saksi dan langsung serahkan kepada Rara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. WIRYANENGSIH ALLOLAYUK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Gedung Tammuan Mali' Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah memalsukannya, yang Saksi tahu dokumen Saksi tersebut Saksi kirim ke SUDIRMAN kemudian surat yang telah dipalsukan tersebut kemudian di serahkan oleh RARA dan menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa surat/dokumen tersebut adalah Kartu cetak Ujian CPNS 2019 dan KTP dimana dokumentersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan SUDIRMAN sejak bulan November 2019 tetapi saksi tidak memiliki hubungan apapun dengannya.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengenali RARA dan Saksi mengenalinya melalui SUDIRMAN pada hari Senin tanggal 3 Januari 2020 menelfon saksi dan menyuruh saksi untuk bertemu dengan RARA di Villa Manggasa sekitar pukul 09.00 WITA dan disitulah baru saksi mengenalinya;
- Bahwa pada saat itu bermaksud untuk ditolong dalam hal mengikuti tes CPNS tetapi dalam hal ini saksi tidak mengetahui jika nanti ada seseorang yang akan menggantikan saksi untuk mengikuti tes CPNS tersebut;
- Bahwa pada saat saksi di telfon oleh SUDIRMAN untuk bertemu dengan RARA di Villa Manggasa sekitar pukul 09.00 WITA dengan tujuan agar saksi mengenal RARA yang akan menggantikan saksi pada saat nanti saksi mengikuti tes CPNS pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020;
- Bahwa pada saat itu saksi mengatakan kepada RARA karena Saksi takut "jangan mi gantikan saksi untuk ikut tes nanti biarmi saja Saksi yang maju sendiri, terserah mi nanti nilaiku bagaimana rejeki ku mi itu" dan setelah mengatakan hal tersebut saksi kemudian meninggalkan RARA karena pada saat itu giliran saksi yang mengikuti tes CPNS;
- Bahwa jadwal Saksi mengikuti Tes CPNS yaitu pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 pada pukul 12.30 WITA (sesi ke-3) dan mengikuti tes cpns tersebut adalah saksi sendiri dan bukan RARA maupun orang lain;
- Bahwa 1 (satu) lembar KTP atas nama WIRYANENGSIH ALLOLAYUK dan 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CPNS 2019 atas nama WIRYANENGSIH ALLOLAYUK adalah identitas Saksi sedangkan foto di KTP dan kartu tersebut bukan foto diri saksi melainkan foto RARA dan dokumen itulah yang telah kirimkan ke SUDIRMAN;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sendiri yang masuk mengikuti tes tersebut dan bukan RARA maupun orang lain;

- Bahwa saksi merasa di rugikan karena dalam hal ini semua identitas saksi dipalsukan sedangkan yang mengikuti tes CPNS tersebut adalah saksi sendiri dan bukan RARA maupun orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. SUFRIADI Alias ADHIT, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengantar orang yang diduga memalsukan surat ke Kabupaten Tana Toraja pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WITA dan Saksi menjemputnya di Café Dia yang terletak di Jalan Pampang Kota Makassar;

- Bahwa menurut perbincangan yang saksi dengar selama diperjalanan bahwa mereka akan mengikuti tes CPNS;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengenali mereka namun setelah dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Tana Toraja barulah saksi mengenali mereka yaitu RARA, ONA, IRMA dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan RARA, ONA, IRMA dan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi dihubungi oleh WAWAN untuk mengantar RARA, ONA, IRMA dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu WAWAN menghubungi saksi via telephone dengan mengatakan "ada yang mau rental ke tator" lalu Saksi menjawab "berapa orang?" lalu dijawab oleh WAWAN "4 (empat) orang" lalu saksi bertanya "untuk apa?" lalu di jawab oleh WAWAN "untuk ikut tes CPNS, biasa ji kira-kira karena harus ada driver?" lalu Saksi menjawab "tidak ada driver lainkah? Biar mobilku saja yang penting ada driver lain" lalu di jawab oleh WAWAN "nanti Saksi hubungi kalau sudah ada driver yang siap berangkat". Beberapa saat kemudian WAWAN menelfon Saksi dengan mengatakan "tidak ada driver yang bersedia" lalu Saksi menjawab "kalau begitu biarmi Saksi yang pergi". Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Saksi menjemput RARA, ONA, IRMA dan Terdakwa di Café DIA dan sekitar pukul 23.00 WITA barulah Saksi berangkat menuju ke Tana Toraja. Sekitar pukul 06.00 WITA saksi sampai di Tana Toraja dan tiba di Villa Manggasa tempat saksi menginap

- Bahwa setahu saksi yang di sampaikan oleh WAWAN pada saat itu adalah 3 (tiga) hari;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 WITA Saksi mengantar IRMA menuju Gedung Tamuan Mali untuk mengikuti Tes CPNS, Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA saksi kembali menjemput IRMA dan kembali ke Villa Manggasa dimana Saksi menginap, setelah itu saksi kembali mengantar IRMA menuju Perwakilan Primadona setelah IRMA naik ke Bus Primadona dengan tujuan Makassar saksi kembali ke penginapan untuk beristirahat;
- Bahwa saksi yang mengantar Terdakwa ke Gedung Tammuan Mali untuk mengikuti tes CPNS dan pada saat itu RARA dan ONA ikut serta dalam mengantar Terdakwa dan setelah mengantar saksi bersama RARA, ONA pulang kembali ke Villa Manggasa;
- Bahwa seharusnya saksi menjemput pukul 14.30 WITA tetapi ternyata Terdakwa lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa setahu aksi Terdakwa mengikuti tes tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

7. ROSMANIA Alias ROS, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD ASHADUL BURHANUDDIN, SRI ONA ISTIQAMAH dan RADHIYATUL ADABIYAH.
- Bahwa saksi kenal dengan HENDRA karena merupakan tetangga dan pernah bersekolah di Kabupaten Soppeng hingga tingkat SMU serta saksi juga masih mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa HENDRA berdomisili di jalan Ambo Tang, Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng tepatnya di depan rumah saksi dan sebelumnya HENDRA pernah tinggal di rumah neneknya namun orang tuanya berada di Malaysia dan saksi mengetahui bahwa saat ini HENDRA sudah menyelesaikan studi S1 keguruan di Makassar;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat HENDRA di rumahnya jalan Ambo Tang, Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng sekitar bulan Desember 2019 dan menginap sekitar 2 hari di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa HENDRA mendaftar dan akan mengikuti seleksi CPNS di Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saat ini rumah HENDRA dalam keadaan kosong atau tidak berpenghuni dan rumah tersebut hanya HENDRA yang memegang kuncinya dan rumah tersebut ditinggali hanya pada saat HENDRA dating;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

8. A. MAPPA, S.Sos, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat atau menggunakan surat palsu;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD ASHADUL BURHANUDDIN, SRI ONA ISTIQAMAH dan RADHIYATUL ADABIYAH
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala kelurahan lapajung sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan HENDRA dan saksi mengetahui dengan pasti bahwa HENDRA yang identitasnya tercantum dalam aplikasi SIAK tersebut diatas adalah warga Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng tepatnya di Jalan Ambo Tang;
 - Bahwa menurut warga sekitar dan perangkat desa (ketua Rt dan ketua lingkungan) HENDRA tinggal bersama neneknya Jln. Ambo Tang Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, namun setelah neneknya meninggal dunia (kurang lebih 6 tahun yang lalu) HENDRA tidak mentap lagi dan sering berpindah-pindah namun saksi tidak mengetahui pindah kemana saja. Dan ayah kandung HENDRA sudah lama meninggal dunia sedangkan ibunya sudah sekitar 20 tahun tinggal di Malaysia sampai dengan sekarang.
 - Bahwa berdasarkan keterangan tetangganya dan kepala lingkungan tempat tinggal HENDRA bahwa HENDRA terakhir kali berada dirumahnya sekitar bulan Desember 2019;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa HENDRA mendaftar dan akan mengikuti seleksi CPNS di Kabupaten Tana Toraja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **SOEHARTONO AGUSTI LEBANG, S.Kom., M.M.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli mengerti bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan bidang ilmu yang ahli miliki, terutama yang berhubungan dengan Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa ahli dimintai keterangan dalam dugaan perkara tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHPidana Jo Pasal 55, 56 KUHPidana berdasarkan laporan Polisi nomor : LPB/13/II/2020/SPKT, tanggal 4 Februari 2020;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli untuk memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu atas dasar Surat dari Kapolres Tana Toraja Nomor : B/26/II/Res 1.9/2020/Reskrim, tanggal 18 Februari 2020 perihal pemeriksaan ahli, Surat tugas dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja Nomor : 474-032/DKP/II/2020, tanggal 20 Februari 2020 untuk menghadiri Pemeriksaan Ahli terkait penyidikan perkara dugaan tindak pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu pada proses selesi CPNS;
- Bahwa riwayat pendidikan, yang ahli miliki yaitu SD Yayasan Joseph Paku, lulus tahun 1991, SMP Katolik Makale, lulus tahun 1994, SMU Negeri 1 Makale, lulus tahun 1997, S1 STMIK Dipanegara Makassar, lulus tahun 2002, S.2 Universitas Patria Artha, lulus tahun 2009;
- Bahwa Sertifikat keahlian / pelatihan yaitu Pelatihan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Offline, Pembekalan Teknis Petugas Administrator Database Daerah, Diklat Penilaian Amdal, Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Riwayat Pekerjaan dan jabatan pekerjaan yaitu Tahun 2003 CPNS, Tahun 2004 s.d tahun 2009 staf pada Dinas Dukcapil Kab. Tana Toraja, Tahun 2009 s.d tahun 2010 Kasi. Pengembangan Aplikasi pada Dinas Dukcapil Kab. Tana Toraja, Tahun 2010 s.d tahun 2017 Kasubid. Pencemaran Lingkungan pada BLHD Kab. Tana Toraja, Tahun 2017 sampai dengan sekarang Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Dukcapil Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Jabatan Ahli selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 821.2-1079 DUKCAPIL 2017 Tanggal 12 April 2017. Adapun Tugas saya adalah :
 - 1). Melaksanakan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan NIK;
 - 2). Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
 - 3). Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 4). Menginventarisasi kejadian dan permasalahan;
 - 5). Melakukan evaluasi dan laporan kepada atasan;
 - 6). Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi Chip yang merupakan Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggaldan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia, adapun dasar hukum yang mengatur tentang KTP elektronik adalah Perpres No 35 tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
- bahwa fungsi dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik adalah sebagai identitas penduduk baik WNI maupun WNA yang telah berusia 17 tahun keatas dan memiliki ITAP (Izin Tinggal Tetap) untuk WNA;
- Bahwa yang berwenang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik adalah Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak dan blangko kartu tanda penduduk diatur dalam Peraturan menteri dalam negeri nomor 38 tahun 2009 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak dan blangko kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional. Adapun spesifikasi Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional adalah sebagai berikut :
 1. Material terbuat dari bahan PET/PETF/PETG. (PET = Polyethylene terephthalate, PETF = Polyethylene Terephthalate Film, PETG = Polyethylene Terephthalate Glycol).
 2. Teknologi printing background blangko KTP menggunakan thermal printing.
 3. Teknologi printing personalisasi menggunakan thermal printing.
 4. Printing warna dipergunakan untuk mencetak latar belakang (background) blangko dan pas photo.

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Karakteristik fisik, mempunyai ukuran 85,60 x 53,98 mm, warna biru gradasi, ketebalan dari 0,76 mm sampai dengan 1 waterproof (berdasarkan ISO 7810:2003,
6. Susunan layer terdiri dari:
 - a. Tampak depan:
 - 1) Area Judul pada bagian atas terdapat tulisan "KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA"
 - 2) Area Logo/Gambar:
 - Pada bagian depan sebelah kiri atas terdapat Gambar lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia "Burung Garuda Pancasila"
 - Terdapat Peta Kepulauan Indonesia
 - 3) Area penempatan chip berada pada sebelah kiri di dalam blangko
 - b. Keamanan Pencetakan (Security Printing) atau setara
 - c. PET/PETF/PETG
 - d. Inlay Pad
 - e. Inlay Core (Chip)
 - f. Inlay Pad
 - g. PET/PETF/PETG
 - h. Tampak Belakang:
 - 1) Keamanan Pencetakan (Security Printing) atau setara dengan gambar peta Kepulauan Indonesia di dalam bola dunia.
 - 2) Data Personalisasi yang terlaminsi

Keterangan: penggabungan layer dimungkinkan.

- Bahwa perkara pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu terjadi pada Selasa tanggal 4 Februari tahun 2020 pukul 12.30 WITA sampai dengan 14.00 WITA dilaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kabupaten Tana Toraja formasi tahun anggaran 2019 sesi ke-3, pada saat pelaksanaan ujian tersebut ditemukan seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama MUHAMMAD ASHADUL BURHANUDDIN menggantikan (Joki) peserta ujian atas nama HENDRA untuk mengerjakan soal-soal ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS, Pengganti peserta ujian (Joki) tersebut masuk kedalam ruang ujian dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu ujian yang diduga Palsu. Adapun KTP yang diduga palsu adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama HENDRA dengan nomor NIK 7312041409940001.

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan penggunaan kartu tanda penduduk tersebut, ahli selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada kantor Dinas Dukcapil Kab. Tana Toraja menjelaskan Bahwa seluruh penduduk yang telah memiliki KTP dapat diakses data / identitasnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dengan cara pencarian biodata pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI;

- Bahwa dua buah Kartu tanda Penduduk yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama HENDRA dengan nomor NIK 7312041409940001, Kartu Tanda Penduduk atas nama WIRYANINGSIH ALLOLAYUK dengan nomor NIK 7318125212960001 dan setelah ahli melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap keempat lembar KTP tersebut pada aplikasi SIAK, hasil yang saya peroleh adalah sebagai berikut HENDRA yang ada pada aplikasi SIAK berbeda dengan foto yang terdapat pada KTP yang ditunjukkan oleh penyidik kepada ahli, sehingga kuat dugaan bahwa KTP tersebut Palsu, Selanjutnya ahli melakukan pembacaan blanko KTP Elektronik tersebut pada alat baca kartu (Card Reader) SIAK didapatkan data bahwa data identitas serta foto yang tersimpan dalam CHIP KTP-el berbeda dengan yang tercantum dalam Database SIAK Dimana data identitas yang tersimpan dalam CHIP KTP-el yaitu identitas seorang perempuan bernama ASTI ALVONITA D sedangkan dalam Database SIAK tercantum identitas seorang pria bernama HENDRA, dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa bagian depan blanko KTP yang asli atas nama ASTI ALVONITA D telah diganti dengan identitas HENDRA dengan demikian ahli dapat menyimpulkan bahwa KTP-el atas nama HENDRA adalah palsu kemudian Kartu Tanda Penduduk atas nama WIRYANINGSIH ALLOLAYUK dengan nomor NIK 7318125212960001 Hasil Pencarian biodata NIK 7318125212960001 pada SIAK ditemukan data asli dari pemilik KTP yaitu Foto yang terdapat pada KTP yang ditunjukkan oleh penyidik bukan hasil perekaman langsung melainkan foto lain yang ditempel/hasil editan, Nama Kabupaten Toraja Utara tertera pada Nama Kabupaten dan pada tanggal penerbitan KTP, sedangkan Alamat yang tertera adalah alamat Kabupaten Tana Toraja Selanjutnya ahli melakukan pembacaan blanko KTP Elektronik tersebut pada alat baca kartu (Card Reader) SIAK didapatkan data bahwa data identitas serta foto yang tersimpan dalam CHIP KTP-el berbeda dengan yang

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Database SIAK, Dimana data identitas yang tersimpan dalam CHIP KTP-el yaitu identitas seorang perempuan bernama ROSKANNA A sedangkan dalam Database SIAK tercantum identitas seorang pria bernama WIRYANINGSIH ALLO LAYUK, Dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa bagian depan blanko KTP yang asli atas nama ROSKANNA A telah diganti dengan identitas WIRYANINGSIH ALLO LAYUK, Dengan demikian ahli dapat menyimpulkan bahwa KTP-el atas nama WIRYANINGSIH ALLO LAYUK adalah palsu;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan data / identitas KTP pada aplikasi SIAK dan pemeriksaan fisik KTP secara manual ahli dapat menyimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk atas nama HENDRA dengan nomor NIK 7312041409940001 dinyatakan palsu, Kartu Tanda Penduduk atas nama WIRYANINGSIH ALLO LAYUK dengan nomor NIK 7318125212960001 dinyatakan palsu;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemalsuan surat terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 di Pampang Kota Makassar dan akan digunakan di Toraja untuk mengganti orang yang telah ditunjuk oleh Malik dan akan melakukan tes CPNS di Toraja;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 siang hari, Terdakwa MUHAMMAD ASHADUL BURHANUDDIN dihubungi oleh RARA melalui Via WhatsApp, lalu mengatakan kepada saksi bahwa "apakah kamu mau menjadi Joki untuk Tes CPNS di Kabupaten Tana Toraja, dengan imbalan Rp.15.000.000,- sampai dengan Rp.20.000.000,- jika orang tersebut yang di wakili lulus, Tambah uang Transportasi sebanyak Rp.500.000,-" selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa "aman jika itu?" lalu RARA menjawab bahwa "iya aman ji, saya juga ikut sekalian kita pergi sama-sama" Kemudian setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Alauddin 2 Makassar tempat RARA berkumpul sesampai Terdakwa bertemu dengan RARA, ONA, dan IRMA, lalu ONA Langsung memberikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan kartu Ujian Tes CPNS dimana KTP tersebut atas nama HENDRA namun Foto KTPnya wajah/muka Terdakwa (KTP Palsu);
- Bahwa sekitar 23.00 WITA Terdakwa langsung berangkat dari Makassar menuju ke Tana Toraja bersama dengan RARA, ONA, IMA, bersama dengan Sopir dimana sopir tersebut Terdakwa tidak mengetahui

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitasnya, sesampai di Tana Toraja pada hari Senin Tanggal 3 Februari 2020 sekitar Pukul 06.00 Wita Terdakwa langsung ke penginapan, setelah itu keesokan harinya pada hari Selasa Tanggal 4 Februari 2020, sekitar 11.20 WITA Terdakwa menuju ke tempat Tes CPNS yang bertempat di Gedung Tammuan Mali Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dimana Terdakwa bersama dengan RARA, ONA dan Sopir, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan KTP dan kartu Ujian di Panitia Locket 4 lalu menandatangani Absen Peserta Ujian Tes CPNS tersebut yang diberikan oleh Panitia tidak lama kemudian sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa masuk ke dalam ruangan tempat Tes, untuk mengikuti Tahap Tes ESKD, setelah itu Terdakwa langsung mengisi/mengerjakan soal yang sudah di siapakan di dalam Laptop, kemudian tidak lama kemudian Panitia memanggil atas nama HENDRA (Orang yang Terdakwa wakili) beberapa kali, namun pada waktu itu Terdakwa tidak menyahut, setelah itu Terdakwa sudah curiga bahwa Terdakwa sudah ketahuan oleh panitia pengawas, kemudian soal yang Terdakwa kerjakan tersebut belum sempat Terdakwa selesaikan, lalu Terdakwa langsung keluar dari ruangan namun sesampai di luar Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian kemudian Terdakwa di bawah ke Kantor Polres Tana Toraja;

- Bahwa absen peserta ujian yang Terdakwa tanda tangani tersebut bentuk tanda tangannya milik tanda tangan HENDRA dimana bentuk tanda tangannya Terdakwa lihat di KTP yang diberikan oleh RARA atas nama HENDRA;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan RARA karena merupakan teman dekat Terdakwa, sedangkan ONA dan IRMA sebelumnya Terdakwa tidak pernah kenal dengan ke 2 (dua) orang tersebut, Terdakwa baru kenal waktu Terdakwa kumpul di Alauddin Makassar sebelum berangkat ke Toraja, dan yang memperkenalkan Terdakwa dengan ONA dan IRMA adalah RARA;
- Bahwa RARA, ONA dan IRMA juga menjadi joki (mengerjakan soal ujian untuk orang lain dengan menyamar sebagai peserta ujian yang sebenarnya dan menerima imbalan uang) namun Terdakwa tidak mengetahui siap-siapa yang di wakili;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kenal dan bertemu dengan HENDRA;
- Bahwa belum ada imbalan apapun yang Terdakwa terima untuk menjadi joki dari HENDRA atau RARA;
- Bahwa Terdakwa mengenali kartu Peserta Ujian CPNS dengan Nomor 19-7306-1130-0000086 dan KTP atas nama HENDRA dan benar kartu Peserta Ujian CPNS dan KTP tersebut yang Terdakwa gunakan untuk tes

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujian CPNS bertempat di Gedung Taman Malik Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja (Joki);

- Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa sebagai joki melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 7312041409940001 atas nama HENDRA (Palsu);
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 7318125212960001 atas nama WIRYANINGSI ALLOLAYUK (asli);
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 7318125212960001 atas nama WIRYANINGSI ALLOLAYUK (Palsu);
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 7371132004960008 atas nama MUHAMMAD ASHADUL BURHANUDDIN (asli);
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 7371136310960001 atas nama RADHIYATUL ADABIYAH (asli);
- 1 (satu) lembar kartu peserta ujian CPNS 2019 asli atas nama WIRYANINGSI ALLOLAYUK dengan nomor peserta 19-7306-1230-0000216;
- 1 (satu) lembar kartu peserta ujian CPNS 2019 atas nama WIRYANINGSI ALLOLAYUK dengan nomor peserta 19-7306-1230-0000216 (Palsu);
- 1 (satu) lembar kartu peserta ujian CPNS 2019 atas nama HENDRA dengan nomor peserta 19-7306-1130-0000086 (Palsu);
- 1 (satu) lembar lembar panitia ujian CPNS 2019 atas nama HENDRA dengan nomor peserta 19-7306-1130-0000086 (asli);
- 1 (satu) lembar kartu peserta ujian CPNS 2019 atas nama A. MUTIA AULIYA SAAD dengan nomor peserta 19-7301-1230-0000624 (Palsu);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian:
 1. satu (1) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri GDO791950;
 2. satu (1) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SFE284090;
 3. satu (1) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ABN960792;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. satu (1) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BFB873893;
 5. satu (1) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CFK098272;
 6. satu (1) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XCT035121;
 7. satu (1) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CHB100789.
- 1 (satu) unit Hand Phone Android iphone XS Max Model number MT732ZA/A warna gold;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Android iphone 6s Plus nomor mode MN2Y2PA/A warna Pink;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Oppo F3 Plus model number CPH1613 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana menggunakan surat palsu terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Gedung Tammuan Mali' Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa berawal sekitar bulan Januari 2020 ONA bertemu dengan Malik di salah satu pesta pernikahan keluarga ONA, dan kemudian Malik bertanya kepada ONA "apakah kamu tahu menjawab soal – soal pecahan, analogi dan beberapa soal lainnya" kemudian ONA jawab "tahu" dan kemudian beberapa hari setelah hal tersebut Malik menelpon ONA dan mengatakan "mau ikut mengganti orang tes" dan ONA jawab "bagaimana mekanismenya" dan kemudian Malik menjelaskan "nanti pakai kartu orang lain untuk tes CPNS" dan kemudian Malik mengatakan bahwa butuh tiga orang lagi yaitu dua perempuan dan satu laki – laki dan ONA jawab "tunggu saya tanya teman saya" kemudian ONA menghubungi Rara, Irma dan mengajak keduanya untuk ikut melakukan tes pengganti CPNS;
- Bahwa ONA dihubungi Malik untuk menjelaskan kepada ONA apabila orang yang digantikan nantinya lulus PNS maka akan diberikan dana sebesar dua digit namun belum ditentukan berapa nominalnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 siang hari, Terdakwa MUHAMMAD ASHADUL BURHANUDDIN dihubungi oleh RARA melalui Via WhatsApp, lalu mengatakan kepada saksi bahwa "apakah kamu mau menjadi Joki untuk Tes CPNS di Kabupaten Tana Toraja, dengan imbalan

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,- sampai dengan Rp.20.000.000,- jika orang tersebut yang di wakili lulus, Tambah uang Transportasi sebanyak Rp.500.000,-“ selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa “aman jika itu?” lalu RARA menjawab bahwa “iya aman ji, saya juga ikut sekalian kita pergi sama-sama”; Kemudian setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Alauddin 2 Makassar tempat RARA berkumpul sesampai disana Terdakwa bertemu dengan RARA, ONA, dan IRMA, lalu ONA menjelaskan kepada RARA, IRMA dan Terdakwa hari ini akan berangkat ke Tana Toraja untuk menjadi joki/menggantikan peserta Calon Pegawai Negeri Sipil dalam mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tana Toraja dan ONA saat itu sudah mengirimkan soft copy pas foto RARA, IRMA dan Terdakwa ke Malik untuk dibuatkan Kartu Tanda Penduduk palsu dan Kartu ujian Calon Pegawai Negeri Sipil palsu oleh Malik;

- Bahwa sebelum berangkat ke Tana Toraja ONA berjanji dengan Malik untuk bertemu terlebih dahulu di Pampang, setelah itu ONA bertemu dengan Malik disaksikan oleh RARA, IRMA dan Terdakwa, di tempat tersebut Malik menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk digunakan dalam perjalanan menuju Tana Toraja, selanjutnya ONA menyerahkan 3 (tiga) buah Kartu Tanda Penduduk palsu dan 3 (tiga) lembar kartu Tes Calon Pegawai Negeri Sipil palsu yang fotonya sudah di rubah menjadi foto RARA untuk KTP Wiryanengsih Allolayuk, foto Terdakwa untuk KTP Hendra dan terhadap IRMA, ONA sudah lupa;

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 23.00 WITA ONA langsung berangkat dari Makassar menuju ke Tana Toraja bersama dengan RARA, Terdakwa, IRMA bersama dengan Sopir bernama Sufriadi Alias Adhit;

- Bahwa ONA kemudian singgah di Pinrang sedangkan tiga orang lainnya yaitu RARA, Terdakwa dan IRMA bersama dengan sopir mobil tersebut melanjutkan perjalanan ke Tana Toraja untuk menjadi joki/menggantikan orang lain dalam tes CPNS di Kabupaten Tana Toraja;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 3 Februari 2020 sekitar Pukul 06.00 Wita Terdakwa, RARA dan IRMA langsung ke penginapan, setelah itu keesokan harinya pada hari Selasa Tanggal 4 Februari 2020, sekitar 11.20 WITA Terdakwa menuju ke tempat Tes CPNS yang bertempat di Gedung Tammuan Mali Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dimana Terdakwa bersama dengan RARA, ONA dan Sopir, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan KTP palsu dengan Nomor Identitas Kependudukan 7312041409940001 atas nama Hendra dan kartu Ujian Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tana Toraja palsu dengan nomor 19-7306-1130-

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000086 di Panitia Locket 4 lalu menandatangani Absen Peserta Ujian Tes CPNS tersebut yang diberikan oleh Panitia tidak lama kemudian sekitar pukul 12.30 WITA sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam ruangan tempat Tes, untuk mengikuti Tahap Tes ESKD, setelah itu Terdakwa langsung mengisi/mengerjakan soal yang sudah di siapakan di dalam Laptop; sampai selesai dan telah masuk dalam data computer assistes test (CAT) yaitu pada urutan 87 nama tes : SKD CPNS TA 2019 jenis formasi umum kelompok pendidikan D4-S3 dengan total nilai 278;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ulang oleh panitia seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tana Toraja diketahui jika yang mengaku sebagai Hendra dan mengerjakan soal ujian tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa panitia seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tana Toraja mengetahui yang hadir mengikuti ujian tersebut bukan Hendra melainkan Terdakwa setelah panitia mencocokkan kartu peserta yang diperlihatkan oleh Terdakwa dengan arsip yang ada di panitia dan hasilnya kertas tersebut ukurannya berbeda, bentuk mata dan hidung pada foto kartu peserta tersebut berbeda, background kartu peserta yang asli lebih kontras sedangkan yang diperlihatkan oleh Terdakwa tersebut agak buram, jenis huruf yang digunakan berbeda dengan yang asli, scan tanda tangan dan stempel berbeda dengan yang asli, foto Kartu Tanda penduduk yang dibawa berbeda dengan foto Hendra pada arsip yang dimiliki panitia sehingga tidak lama kemudian Panitia memanggil nama HENDRA (Orang yang Terdakwa wakili) beberapa kali, namun pada waktu itu Terdakwa tidak menyahut, setelah itu Terdakwa sudah curiga bahwa Terdakwa sudah ketahuan oleh panitia pengawas, lalu Terdakwa langsung keluar dari ruangan namun sesampai di luar Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian kemudian Terdakwa di bawah ke Kantor Polres Tana Toraja dan sekitar pukul 14.00 WITA datang petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa ke Villa Manggasa untuk menjemput ONA dan RARA yang selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Tana Toraja;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Soehartono Agusti Lebang, S.Kom., MM selaku Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dengan cara pencarian biodata pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, diperoleh informasi adanya perbedaan foto terhadap Kartu Tanda Penduduk Hendra dengan

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor NIK 7312041409940001 yang digunakan Terdakwa dengan foto yang terdapat pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Selanjutnya ahli melakukan pembacaan blanko KTP Elektronik tersebut pada alat baca kartu (Card Reader) SIAK didapatkan data bahwa data identitas serta foto yang tersimpan dalam CHIP KTP-el berbeda dengan yang tercantum dalam Database aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), dimana data identitas yang tersimpan dalam CHIP KTP-el yaitu identitas seorang perempuan bernama Asti Alvonita D sedangkan dalam Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tercantum identitas seorang pria bernama Hendra, dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa bagian depan blanko Kartu Tanda Penduduk yang asli atas nama Asti Alvonita D telah diganti dengan identitas Hendra dengan demikian dapat disimpulkan KTP-el atas nama Hendra adalah palsu;

- Bahwa selanjutnya Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiryaningsih Allolayuk dengan nomor NIK 7318125212960001 Hasil Pencarian biodata NIK 7318125212960001 pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), ditemukan data asli dari pemilik Kartu Tanda Penduduk yaitu Foto yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk tersebut bukan hasil perekaman langsung melainkan foto orang lain yang ditempel/hasil editan, nama Kabupaten Toraja Utara tertera pada nama Kabupaten dan pada tanggal penerbitan Kartu Tanda Penduduk, sedangkan alamat yang tertera adalah alamat Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya ahli melakukan pembacaan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersebut pada alat baca kartu (Card Reader) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) didapatkan data bahwa data identitas serta foto yang tersimpan dalam CHIP KTP-el berbeda dengan yang tercantum dalam Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), dalam hal ini data identitas yang tersimpan dalam CHIP KTP-el yaitu identitas seorang perempuan bernama Roskanna A sedangkan dalam Database SIAK tercantum identitas seorang perempuan bernama Wiryaningsih Allo Layuk, dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa bagian depan blanko Kartu Tanda Penduduk yang asli atas nama Roskanna A telah diganti dengan identitas Wiryaningsih Allo Layuk, dengan demikian ahli dapat menyimpulkan bahwa KTP-el atas nama Wiryaningsih Allo Layuk adalah palsu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang turut serta menggantikan Hendra (DPO) dalam ujian seleksi Calon Pegawai negeri Sipil di Kabupaten Tana Toraja dengan menggunakan Kartu Ujian palsu nomor 19-7306-1130-0000086 dan Kartu Tanda Penduduk Palsu dengan NIK 7312041409940001

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dan peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat

(1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja turut serta memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Barang siapa:

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barangsiapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Barangsiapa" identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa MUHAMMAD ASHADUL BURHANUDDIN, telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMMAD ASHADUL BURHANUDDIN yang dalam keadaan sehat, dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian unsur "Barang Siapa" yang dimaksud dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja turut serta memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian:

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak



Menimbang, bahwa bentuk-bentuk dari kesengajaan (Opzet Or Intention) yaitu :

- a. Kesengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) adalah akibatnya dikehendaki atau dimengerti pelaku.
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn) maksudnya adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain.
- c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis) adalah maksudnya adalah dalam hal ini pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi pelaku semestinya bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

- a. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
- b. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
- c. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
- d. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah);

Menimbang, bahwa "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan adanya alat bukti sebagai berikut : Bahwa tindak pidana menggunakan surat palsu terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Gedung Tammuan Mali' Kabupaten Tana Toraja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal sekitar bulan Januari 2020 ONA bertemu dengan Malik di salah satu pesta pernikahan keluarga ONA, dan kemudian Malik bertanya kepada ONA “apakah kamu tahu menjawab soal – soal pecahan, analogi dan beberapa soal lainnya” kemudian ONA jawab “tahu” dan kemudian beberapa hari setelah hal tersebut Malik menelpon ONA dan mengatakan “mau ikut mengganti orang tes” dan ONA jawab “bagaimana mekanismenya” dan kemudian Malik menjelaskan “nanti pakai kartu orang lain untuk tes CPNS” dan kemudian Malik mengatakan bahwa butuh tiga orang lagi yaitu dua perempuan dan satu laki – laki dan ONA jawab “tunggu saya tanya teman saya” kemudian ONA menghubungi Rara, Irma dan mengajak keduanya untuk ikut melakukan tes pengganti CPNS;

Bahwa ONA dihubungi Malik untuk menjelaskan kepada ONA apabila orang yang digantikan nantinya lulus PNS maka akan diberikan dana sebesar dua digit namun belum ditentukan berapa nominalnya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 siang hari, Terdakwa MUHAMMAD ASHADUL BURHANUDDIN dihubungi oleh RARA melalui Via WhatsApp, lalu mengatakan kepada saksi bahwa “apakah kamu mau menjadi Joki untuk Tes CPNS di Kabupaten Tana Toraja, dengan imbalan Rp.15.000.000,- sampai dengan Rp.20.000.000,- jika orang tersebut yang di wakili lulus, Tambah uang Transportasi sebanyak Rp.500.000,-” selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa “aman jika itu?” lalu RARA menjawab bahwa “iya aman ji, saya juga ikut sekalian kita pergi sama-sama”; Kemudian setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Alauddin 2 Makassar tempat RARA berkumpul sesampai disana Terdakwa bertemu dengan RARA, ONA, dan IRMA, lalu ONA menjelaskan kepada RARA, IRMA dan Terdakwa hari ini akan berangkat ke Tana Toraja untuk menjadi joki/menggantikan peserta Calon Pegawai Negeri Sipil dalam mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tana Toraja dan ONA saat itu sudah mengirimkan soft copy pas foto RARA, IRMA dan Terdakwa ke Malik untuk dibuatkan Kartu Tanda Penduduk palsu dan Kartu ujian Calon Pegawai Negeri Sipil palsu oleh Malik;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat ke Tana Toraja ONA berjanji dengan Malik untuk bertemu terlebih dahulu di Pampang, setelah itu ONA bertemu dengan Malik disaksikan oleh RARA, IRMA dan Terdakwa, di tempat tersebut Malik menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk digunakan dalam perjalanan menuju Tana Toraja, selanjutnya ONA menyerahkan 3 (tiga) buah Kartu Tanda Penduduk palsu dan 3 (tiga) lembar kartu Tes Calon Pegawai Negeri Sipil palsu yang fotonya sudah di rubah menjadi foto RARA untuk KTP Wiryanengsih Allolayuk, foto Terdakwa untuk

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP Hendra dan terhadap IRMA, ONA sudah lupa, selanjutnya sekitar Pukul 23.00 WITA ONA langsung berangkat dari Makassar menuju ke Tana Toraja bersama dengan RARA, Terdakwa, IRMA bersama dengan Sopir bernama Sufriadi Alias Adhit;

Menimbang, bahwa ONA kemudian singgah di Pinrang sedangkan tiga orang lainnya yaitu RARA, Terdakwa dan IRMA bersama dengan sopir mobil tersebut melanjutkan perjalanan ke Tana Toraja untuk menjadi joki/menggantikan orang lain dalam tes CPNS di Kabupaten Tana Toraja dan pada hari Senin Tanggal 3 Februari 2020 sekitar Pukul 06.00 Wita Terdakwa, RARA dan IRMA langsung ke penginapan, setelah itu keesokan harinya pada hari Selasa Tanggal 4 Februari 2020, sekitar 11.20 WITA Terdakwa menuju ke tempat Tes CPNS yang bertempat di Gedung Tammuan Mali Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dimana Terdakwa bersama dengan RARA, ONA dan Sopir, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan KTP palsu dengan Nomor Identitas Kependudukan 7312041409940001 atas nama Hendra dan kartu Ujian Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tana Toraja palsu dengan nomor 19-7306-1130-0000086 di Panitia Locket 4 lalu menandatangani Absen Peserta Ujian Tes CPNS tersebut yang diberikan oleh Panitia tidak lama kemudian sekitar pukul 12.30 WITA sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam ruangan tempat Tes, untuk mengikuti Tahap Tes ESKD, setelah itu Terdakwa langsung mengisi/mengerjakan soal yang sudah di siapakan di dalam Laptop; sampai selesai dan telah masuk dalam data computer assistes test (CAT) yaitu pada urutan 87 nama tes : SKD CPNS TA 2019 jenis formasi umum kelompok pendidikan D4-S3 dengan total nilai 278;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan ulang oleh panitia seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tana Toraja diketahui jika yang mengaku sebagai Hendra dan mengerjakan soal ujian tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa panitia seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tana Toraja mengetahui yang hadir mengikuti ujian tersebut bukan Hendra melainkan Terdakwa setelah panitia mencocokkan kartu peserta yang diperlihatkan oleh Terdakwa dengan arsip yang ada di panitia dan hasilnya kertas tersebut ukurannya berbeda, bentuk mata dan hidung pada foto kartu peserta tersebut berbeda, background kartu peserta yang asli lebih kontras sedangkan yang diperlihatkan oleh Terdakwa tersebut agak buram, jenis huruf yang digunakan berbeda dengan yang asli, scan tanda tangan dan stempel berbeda dengan yang asli, foto Kartu Tanda penduduk yang dibawa berbeda dengan foto Hendra pada arsip yang dimiliki panitia sehingga tidak lama

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Panitia memanggil nama HENDRA (Orang yang Terdakwa wakili) beberapa kali, namun pada waktu itu Terdakwa tidak menyahut, setelah itu Terdakwa sudah curiga bahwa Terdakwa sudah ketahuan oleh panitia pengawas, lalu Terdakwa langsung keluar dari ruangan namun sesampai di luar Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian kemudian Terdakwa di bawah ke Kantor Polres Tana Toraja dan sekitar pukul 14.00 WITA datang petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa ke Villa Manggasa untuk menjemput ONA dan RARA yang selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Tana Toraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Soehartono Agusti Lebang, S.Kom., MM selaku Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dengan cara pencarian biodata pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, diperoleh informasi adanya perbedaan foto terhadap Kartu Tanda Penduduk Hendra dengan nomor NIK 7312041409940001 yang digunakan Terdakwa dengan foto yang terdapat pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Selanjutnya ahli melakukan pembacaan blanko KTP Elektronik tersebut pada alat baca kartu (Card Reader) SIAK didapatkan data bahwa data identitas serta foto yang tersimpan dalam CHIP KTP-el berbeda dengan yang tercantum dalam Database aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), dimana data identitas yang tersimpan dalam CHIP KTP-el yaitu identitas seorang perempuan bernama Asti Alvonita D sedangkan dalam Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tercantum identitas seorang pria bernama Hendra, dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa bagian depan blanko Kartu Tanda Penduduk yang asli atas nama Asti Alvonita D telah diganti dengan identitas Hendra dengan demikian dapat disimpulkan KTP-el atas nama Hendra adalah palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiryaningsih Allolayuk dengan nomor NIK 7318125212960001 Hasil Pencarian biodata NIK 7318125212960001 pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), ditemukan data asli dari pemilik Kartu Tanda Penduduk yaitu Foto yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk tersebut bukan hasil perekaman langsung melainkan foto orang lain yang ditempel/hasil editan, nama Kabupaten Toraja Utara tertera pada nama Kabupaten dan pada tanggal penerbitan Kartu Tanda Penduduk, sedangkan alamat yang tertera adalah alamat Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya ahli melakukan pembacaan blanko

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersebut pada alat baca kartu (Card Reader) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) didapatkan data bahwa data identitas serta foto yang tersimpan dalam CHIP KTP-el berbeda dengan yang tercantum dalam Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), dalam hal ini data identitas yang tersimpan dalam CHIP KTP-el yaitu identitas seorang perempuan bernama Roskanna A sedangkan dalam Database SIAK tercantum identitas seorang perempuan bernama Wiryaningsih Allo Layuk, dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa bagian depan blanko Kartu Tanda Penduduk yang asli atas nama Roskanna A telah diganti dengan identitas Wiryaningsih Allo Layuk, dengan demikian ahli dapat menyimpulkan bahwa KTP-el atas nama Wiryaningsih Allo Layuk adalah palsu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang turut serta menggantikan Hendra (DPO) dalam ujian seleksi Calon Pegawai negeri Sipil di Kabupaten Tana Toraja dengan menggunakan Kartu Ujian palsu nomor 19-7306-1130-0000086 dan Kartu Tanda Penduduk Palsu dengan NIK 7312041409940001 merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dan peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Terdakwa, terut serta bersama ONA, RARA dan IRMA menggunakan Kartu Tanda Penduduk palsu dan Kartu ujian Calon Pegawai Negeri Sipil palsu yang dibuat oleh Malik, kemudian ONA menyerahkan 3 (tiga) buah Kartu Tanda Penduduk palsu dan 3 (tiga) lembar kartu Tes Calon Pegawai Negeri Sipil palsu yang fotonya sudah di rubah menjadi foto RARA untuk KTP Wiryanengsih Allolayuk, foto Terdakwa untuk KTP Hendra dengan janji apabila berhasil membantu orang lolos CPNS maka akan diberi uang sebanyak dua digit, sehingga kemudian Terdakwa menggunakan kartu ujian Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tana Toraja palsu dengan nomor 19-7306-1130-0000086 dan Kartu Tanda Penduduk palsu dengan Nomor Identitas Kependudukan 7312041409940001 atas nama Hendra datang ke loket registrasi peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tana Toraja dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk palsu dan kartu peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil palsu tersebut atas nama Hendra sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam ruangan ujian/tes menggantikan Hendra dan mengerjakan soal-soal ujian CPNS sampai selesai dan telah masuk dalam data computer assistes test (CAT);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja turut serta memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari *moral justice, social justice maupun legal justice*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya status dari barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan berterus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ASHADUL BURHANUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta Menggunakan Surat Palsu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 7318125212960001 atas nama WIRYANINGSI ALLOLAYUK (asli);
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 7371132004960008 atas nama MUHAMMAD ASHADUL BURHANUDDIN (asli);
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 7371136310960001 atas nama RADHIYATUL ADABIYAH (asli);
 - 1 (satu) lembar lembar panitia ujian CPNS 2019 atas nama HENDRA dengan nomor peserta 19-7306-1130-0000086 (asli);
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 7318125212960001 atas nama WIRYANINGSI ALLOLAYUK (Palsu);
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 7312041409940001 atas nama HENDRA (Palsu) ;
 - 1 (satu) lembar kartu peserta ujian CPNS 2019 asli atas nama WIRYANINGSI ALLOLAYUK dengan nomor peserta 19-7306-1230-0000216;
 - 1 (satu) lembar kartu peserta ujian CPNS 2019 atas nama WIRYANINGSI ALLOLAYUK dengan nomor peserta 19-7306-1230-0000216 (Palsu);
 - 1 (satu) lembar kartu peserta ujian CPNS 2019 atas nama HENDRA dengan nomor peserta 19-7306-1130-0000086 (Palsu);



putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu peserta ujian CPNS 2019 atas nama A. MUTIA AULIYA SAAD dengan nomor peserta 19-7301-1230-0000624 (Palsu);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian:
 1. satu (1) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri GDO791950;
 2. satu (1) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SFE284090;
 3. satu (1) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ABN960792;
 4. satu (1) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BFB873893;
 5. satu (1) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CFK098272;
 6. satu (1) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XCT035121;
 7. satu (1) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CHB100789.
- 1 (satu) unit Hand Phone Android iphone XS Max Model number MT732ZA/A warna gold;
- 1 (satu) unit Hand Phone Android iphone 6s Plus nomor mode MN2Y2PA/A warna Pink;
- 1 (satu) unit Hand Phone Oppo F3 Plus model number CPH1613 warna hitam.

Kesemuanya dipergunakan untuk perkara lain yakni atas nama SRI ONA ISTIQAMAH.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, oleh kami, Chairil Anwar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., Annender C., S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Tonga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Parade Hutasoit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Laksemana, S.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Annender C., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eva Tonga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)